BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR : 04/KEP/BAWASLU – KOTA KUPANG /X/2018

TENTANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA KUPANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

Menimbang :

a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang perlu dibentuk keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota Legislatif tingkat Kota Kupang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang tetang pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota Legislatif tingkat Kota Kupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi,Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemiliha Umum Kecamatan (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemiliha Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas *Pemilihan Umum* Tahun 2015 -2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No 5 Tahun 2018 Tenang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No 20 Tahun 2017 tentang Pencalonan DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota ;
8. Peraturan PKU RI Nomor 31 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota ;
9. Peraturan Perbawaslu Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Pesrta Pemilu Anggota DPD;
10. Peraturan Perbawaslu Republik Indonesia No 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Pesrta Pemilu Anggota DPD,DPRD PROV,DPRD Kab/Kota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/pmk.02/2016 Tentang Standar Biaya Maukan Tahun 2017;
12. Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Pembentukan struktur keanggotaan Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPD,DPRD PROV, DPRD Kab/Kota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini ;

KEDUA : Struktur keanggotaan sebagaiman dimaksud dalam Diktum KESATU tugas :

1. Melakukan pengawasan setiap tahapan pencalonan Pencalonan Anggota DPD,DPRD PROV,DPRD Kab/Kota
2. Melaporkan semua kegiatan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi NTT.
3. Membuat Laporan Hasil Pengawasan Pencalonan Anggota DPD,DPRD PROV,DPRD Kab/Kota.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, struktur keanggota bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang.

KEEMPAT Segala biaya timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada RKB Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal : 04 Oktober 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

JULIANUS J.P.NOMLENI,SH

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Walikota Kupang di Kupang;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Sekretariat Prov NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang di Kupang;
6. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Kupang di Kupang;
7. Masing – masing ditempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

NOMOR : 04 /KEP/BAWASLU-KOTA KUPANG/X/2018

TANGGAL : 04 Oktober 2018

KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENCALONAN PEMILIHAN PESERTA PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF PEMILIHAN TAHUN 2019 TINGKAT KOTA KUPANG

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JULIANUS J.P.NOMLENI,SH	KETUA	PENGARAH
2	SUSIANI KANAHA,SH,MH	ANGGOTA	KETUA
3	YUNIOR A. NANGE,SH	ANGGOTA	SEKRETARIS
4	AGUSTHINUS M.MANAFE,SH NIP.19720327 1999803 1009	KABID.HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PADA KESBANGPOL KOTA KUPANG	ANGGOTA
5	MASAD DAYA,SH	KORSEK	ANGGOTA
6	SEFNAT RIHI,A.Md	PELAKSANA	ANGGOTA
7	PUTRA V.G.DJARI,S.KOM	PELAKSANA	ANGGOTA
8	NOFRIANA HIDA BUNGA	PELAKSANA	ANGGOTA
9	YANNA GASPERSZ	PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal : 04 Oktober 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

JULIANUS J.P.NOMLENI,SH